ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Oleh:

MOCH. RIZAL
NIM. C22212152

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Fakultas Syariah dan Hukum

Oleh:

Moch. Rizal
NIM. C22212152

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	:	Moch. Rizal
NIM	:	C22212152
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Syari'ah/Muamalah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 29 Januari 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

TGL 20

1D85DAFF515914779

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Moch. Rizal

NIM. C22212152

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Rizal, NIM. C22212152 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2019

Pembimbing,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si
NIP. 197809202009011009

PENGESAHAN

Skripsi yang telah ditulis oleh Moch. Rizal, NIM. C22212152 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 07 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP. 197809202009011009

Penguji II,

Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Penguji III,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 20 Februari 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. Hj. Masrukhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Rizal
NIM : C22212152
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rizalagussetyawan04@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI

(Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Februari 2019

Penulis

(MOCH. RIZAL)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo'' bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana analisis hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo? dan bagaimana analisis hukum positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data primernya diperoleh dari observasi dan interview. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; pertama, praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, tidak boleh dilakukan menurut teori *al-tas'īru al-jabrīyu* (penetapan harga), karena penetapan harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *al-tas'īru al-jabrīyu* secara adil, yakni penetapan tersebut berdasarkan kekawatiran adanya ulah pedagang serta mempertimbangkan kemaslahatan pengecer dan petani; kedua, praktik tersebut melanggar pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yakni menjual pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dalam hal ini pengecer dapat diberikan sanksi, berupa sanksi administratif (peringatan pertama dan peringatan tertulis terakhir) dan pencabutan izin SIUP.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran, yaitu; pertama, pengecer diharapkan tidak mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi (HET) karena praktik tersebut termasuk perbuatan zalim dan dapat merugikan petani karena tidak bisa membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah; kedua, Pemerintah diharapkan lebih menekankan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bisa diminimalisir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo)"** guna untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam program Strata Satu (S-1) pada tahun 2019. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw, para sahabatnya, serta orang-orang yang mau mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tanpa bantuan berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dan membantu demi terselesaikannya skripsi ini. Patutlah kiranya lewat kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Muh. Sholihuddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah membantu untuk kelancaran skripsi ini.
4. Dr. Sanuri, M.Fil.I., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan dapat meneruskan perjuangan dalam mengembangkan ilmu.
6. Seluruh teman-teman kelas Muamalah A angkatan 2012 (Muchlis Virgo, dkk) yang selalu menjadi sahabat terbaik dalam bahagia maupun duka, serta yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu menasihati dan mendukungku untuk selalu berproses. Terima kasih pula untuk semua teman-teman di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2012.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Muh. Sholihuddin, M.HI, sebagai Kajur Hukum Perdata Islam, dengan karakter yang humoris, beliau tidak pernah mengeluh dan tidak bosan-bosannya membantu mengatasi hambatan-hambatan dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Dan secara khusus juga, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Ahmad Khubby Ali Rohmad, M.Si, sebagai pembimbing, dengan caranya yang khas dalam membimbing penulis sehingga dapat terciptanya skripsi ini.

Terakhir kali, penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kakak Nur Azizah yang telah memberikan masukan, baik secara moril maupun materiil, akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan.

Tidak ada gading yang tak retak, sehingga para pembaca menjumpai kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sudilah memberikan kritik dan saran. Insya Allah dengan kritik dan saran dari pembaca bisa menyempurnakan skripsi yang sederhana ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya penulis. Semoga segala kebaikan dan keikhlasannya mendapat balasan dari Allah SWT. Amin Ya Rabbal Ālamīn.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 12

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TEORI JUAL BELI, *AL-TAS'ĪRU AL-JABRĪYU* DAN PERMEN PERDAGANGAN NO 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN .. 21

A. Jual Beli..... 21

B. *Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)..... 35

C. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 41

BAB III PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO..... 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Desa Pilang..... 50

B. Praktik Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo..... 54

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI..... 62

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi 62

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi 66

BAB V PENUTUP 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis *(technical term)* yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	’	ط	ṭ
2	ب	b	ظ	ẓ
3	ت	t	ع	‘
4	ث	th	غ	Gh
5	ج	j	ف	F
6	ح	ḥ	ق	Q
7	خ	kh	ك	K
8	د	d	ل	L
9	ذ	dh	م	M
10	ر	r	ن	N
11	ز	z	و	W
12	س	s	ه	H
13	ش	sh	ء	’
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـــَـــ	*fatḥah*	A
ـــِـــ	*kasrah*	I
ـــُـــ	*ḍammah*	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā’* (إِقْتِضَاءْ)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*aw*	a dan w

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawḍū' (مَوْضُوْعٌ)

3. Vokal Panjang *(mad)*

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh: *al-jamā'ah* (جَمَاعَةٌ)

takhyīr (تَخْيِيْرٌ)

yadūru (يَدُوْرُ)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شَرِيْعَةُ اْلإِسْلَامْ)

sharī'ah al-Islāmiyah (شَرِيْعَةُ الإِسْلَامِيَّةْ)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal *(initial latter)* untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain diciptakan untuk beribadah kepada Allah, manusia juga diciptakan agar saling berinteraksi dengan manusia yang lain, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial. Yaitu makhluk yang memerlukan manusia yang lain dalam kehidupannya untuk saling berinteraksi dan bermuamalah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berupaya untuk bisa memenuhi kebutuhannya baik secara material maupun secara spiritual demi kelansungan hidupnya. [1] Berkaitan dengan masalah-masalah kebutuhan material, Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki yang berkah, mendorong agar manusia produktif dan menekuni aktivitas ekonomi di perbagai bidang usaha seperti pertanian, perkebunan, Industri, perdagangan dan bidang-bidang usaha lainnya.

Kitab suci Al-Quran sama sekali tidak mencela orang-orang yang melakukan aktivitas bisnis. Mencari rezeki dengan cara berbisnis oleh Al-Quran dinamakan mengharap keridhaan Allah swt dan mecari karunia ilahi atau *fadhlullāh*[2], sebagaimana firman Allah dalam dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا۟ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَٰتٍ فَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ
عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۖ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِۦ لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ﴿١٩٨﴾

[1] Ismail Nawawi, *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam* (Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010),1.
[2] A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran* (Jakarta: Amzah, 2010), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam [125]. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.

Rasulullah Muhammad saw. pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Dalam hal ini disabdakan beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harabi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِزْقِ فِى التِّجَارَةِ

> Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan di antaranya dihasilkan berdagang. [3]

Dalam hal berinteraksi dan bermuamalah kepada yang lainnya baik dalam tukar-menukar, jual-beli, utang-piutang maupun yang lainnya. Manusia dituntut agar saling tolong-menolong dan beri'tikad baik kepada sesamanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ

> Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa.

Jual-beli itu merupakan perwujudan dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang, Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan mendapat keridaan Allah Swt.[4] Setiap Orang yang bertransaksi jual-beli harus mengetahui aturan-aturan hukum Jual-beli dalam Islam. Dalam hal ini manusia harus memenuhi

---

[3] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 45.
[4] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat dan rukun jual-beli supaya jual-beli yang mereka lakukan tidak bathil. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa'[4]: 29)[5]

Terlepas dari itu manusia harus memperhatikan norma-norma berbisnis secara Islami supaya tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Karena berdagang itu tujuannya bukan untuk mencari keuntungan semata melainkan juga mencari keridhaan Allah Swt. Norma-norma yang harus diperhatikan antara lain:[6]

1. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram
2. Bersikap benar, amanah, dan jujur
3. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga
4. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi
5. Menegakkan toleransi dan persaudaraan
6. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat

Transaksi yang berlansung jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak sangatlah ditekankan oleh Nabi Muhamad saw. dalam perdagagan.

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005), 83.
[6] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*…, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nabi banyak memberikan banyak contoh dalam kasus ini, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id menegaskan: saudagar yang jujur dan dapat dipercaya akan dimasukkan dalam golongan para Nabi, golongan orang-orang jujur, dan golongan para Syuhada.[7]

Hadis tersebut menegaskan bahwa dalam setiap transaksi perdagangan diperintahkan untuk lebih mengutamakan kejujuran dan memegang teguh kepercayaan yang diberikan orang lain. Selain itu, dalam setiap transaksi perdagangan dituntut harus bersikap sopan dan bertingkah laku baik. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa "rahmat Allah atas orang-orang yang berbaik hati ketika menjual dan membeli serta ketika membuat keputusan''.

Praktik kejujuran, dalam jual beli banyak sekali dijumpai dalam kehidupan masyarakat, salah satunya yakni jual beli pupuk bersubsidi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Dalam praktiknya ditemukan adanya indikasi ketidakjujuran pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi, Pengecer tidak mematuhi peraturan pemerintah yakni menjual atau mengambil keuntungan melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan /atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk NPK, dan jenis Pupuk

[7] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*…, 45-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pupuk subsidi dibagi menjadi lima macam, yakni: Pupuk Urea, Pupuk Za, Pupuk NPK, Pupuk Organik dan Pupuk SP 36. Harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah 90.000/50 kg untuk pupuk Urea, Za 70.000/50 kg, NPK 115.000/50 kg, Petroganik 20.000/40 kg dan SP 36 100.000/50 kg.

Dari hasil survey dilapangan, jual beli pupuk bersubsidi di desa Pilang dilakukan antara pengecer yakni H.Sulkan dengan kelompok tani dan/atau petani yang terdaftar pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pengecer menjual pupuk subsidi dengan harga 95.000/50 kg untuk pupuk urea, Za 75.000/50 kg, NPK 120.000/50 kg, Organik 22.000/40 kg dan SP 36 105.000/50 kg.

Dari hasil survey di atas dapat disimpulkan bahwa Pengecer mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, sedangkan pemerintah sudah menyediakan porsi keuntungan untuk pengecer melalui jual beli dengan distributor yang diatur dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, menyatakan, bahwa "Distributor wajib menjual Pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV Pengecer". Pemerintah dalam hal ini tidak secara lansung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur porsi keuntungan nya akan tetapi pemerintah memberikan keharusan bagi distributor untuk menjual pupuk bersubsidi kepada Pengecer dengan mempertimbangkan harga HET nya dan melaksanakan pengangkutan sampai gudang lini IV Pengecer. Adapun daftar harga pupuk bersubsidi yang ditebus pengecer dari Distributor dalam bentuk per 50 kg an-nya kecuali petroganik dalam bentuk 40 kg, Sebagai berikut:

Harga tebus Pupuk Bersubsidi
oleh Pengecer dari Distributor

No	Nama pupuk	Harga tebus	Keuntungan sampai dengan HET(harga eceran tertinggi)	Keterangan
1	Urea	86.000	4.000	Keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli
2	Za	66.000	4.000	
3	NPK	112.000	3.000	
4	Organik	15.000	5.000	
5	SP 36	98.000	2.000	

Faktor-faktor yang mempengaruhi mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi meskipun sudah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual-beli pupuk bersubsidi, selain untuk keuntungan pribadi, juga dikarenakan ada biaya lain yakni transportasi atau pengangkutan pupuk subsidi. Hal ini sebagai tanda terima kasih kepada kuli pupuk subsidi, sebenarmya untuk transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung sama distributor. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa “Distributor wajib menjual pupuk bersubsidi kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang lini IV pengecer".

Dalam hukum Islam penetapan harga oleh Pemerintah bisa dilaksanakan apabila pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas telah mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi para pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi dan daya beli masyarakat.[8]

Dasar hukum Islam dari penetapan harga, tidak ditemukan dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Rasulullah saw., dijumpai beberapa hadis, yang dari logika hadis itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu diperbolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum penetapan harga, menurut kesepakatan ulama fiqih adalah *al-maslaḥah al-mursalah*[9].

Dalam ajaran agama Islam, Islam mengajarkan untuk mengambil keuntungan secara wajar yakni tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Ekonomi Islam tidak hanya memfokuskan pada keuntungan materi atau duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi. Allah Swt. menegaskan dalam surat asy-syuro ayat 20, yang berbunyi:[10]

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ فِى ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾

[8] Qusthoniyah, "*Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor *Fiqh* dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syariah*, Vol. II, No. II (Oktober, 2014), 86.

[9] Hidayat Nur Wahid dan Ali Yafie, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 91.

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba'at Al Mush-ḥaf Asy Syarif Medinah Munawwarah), 786.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya dan Barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu kebahagian pun di akhirat.

Berdasarkan ayat di atas, maka sebagai pedagang seharusnya dalam mengejar melakukan jual beli tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga keuntungan ukhrawi, yaitu bertindak secara jujur dan amanah, bukan sebaliknya.

Berangkat dari uraian di atas, maka dari penjualan pupuk subsidi yang dilakukan oleh pengecer apakah sudah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dan kebijakan dari pemerintah khususnya peraturan penjualan pupuk yang harus sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka identifikasi masalah yang penulis peroleh adalah sebagai berikut :

1. Praktik pengambilan keuntungan pengecer pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi.
2. Analisis hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan pengecer di atas harga eceran tertinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis hukum positif terhadap pengambilan keuntungan pengecer di atas harga eceran tertinggi

Dari beberapa masalah yang dapat diidentifikasikan penulis di atas dan banyaknya perkara yang ditemukan, maka agar tidak terjdi kerancuan dalam pembahasan skripsi yang akan ditulis, maka penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik pengambilan keuntungan pengecer di atas harga eceran tertinggi.
2. Analisis hukum positif terhadap praktik pengambilan keuntungan pengecer di atas harga eceran tertinggi.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, dapat diangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi ?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi ?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/ penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Berdasarkan deskripsi tersebut, posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.[11] Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan Rikki Andriyanto, Luhut Sihombing, Sinar Indra Kusuma, progam Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan judul "*Analisis Perbedaan Harga Pembelian dan Kelangkaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo*". Penelitian ini menjelaskan perbandingan harga jual pupuk bersubsidi di tingkat pengecer di kabupaten Karo. Membandingkan harga jual pedagang pengecer dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
2. Skripsi saudara Moch. Sulhan Aditama jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN tulungagung tentang "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Paketan* (*Studi kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun Kabupaten Blitar*). Skripsi ini menjelaskan bahwa penjual pupuk mensyaratkan pembeli untuk membeli pupuk organik dalam setiap pembelian pupuk anorganik seperti Urea, ZA, dan Phonska.
3. Skripsi saudara Wawan Munandar NIM: 12380060 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum Tahun 2016 dengan judul " *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pupuk Pertanian dengan Sistem Pembayaran Tangguh* (*Studi pada Masyarakat Desa Siandog Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes).*" Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat di desa siandong dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-

[11] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari mereka bergantung dari hasil pertanian. Dalam hal memenuhi kebutuhan pupuk pertanian, masyarakat sering kali melakukan jual beli pupuk pertanian dengan cara pembayaran tertunda, yaitu jual beli yang pembayarannya dilakukan kemudian hari atau ditangguhkan dengan tempo waktu. Namun dalam pengambilan hutang ada penambahan harga yang telah ditetapkan oleh penjual artinya pembelian secara tunai dan hutang itu berbeda. Misalnya, harga pupuk Urea 110.000/karung jika dibeli secara kontan, apabila membeli secara tangguh atau hutang makan harga pupuk Urea menjadi 125.000/karung.

Adapun penelitian dalam skripsi ini membahas tentang "*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di atas harga eceran tertinggi Studi Kasus di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*", penulis mencoba mengkaji tentang praktik pengambilan keuntungan jual beli Pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dari kaca mata Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini lebih difokuskan dalam pembahasan hukum boleh tidaknya kegiatan pengambilan keuntungan yang dilakukan pengecer dimana harga pokoknya sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengambilan keuntungan

E. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan pokok masalah di atas, maka pembahasan skripsi bertujuan untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Mengetahui analisis hukum positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi penambah wawasan bagi pembaca dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam dan hukum positif yakni Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

2. Secara Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi para Pengecer pupuk bersubsidi dalam pengambilan keuntungan sehingga tidak keluar dari ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menguraikan dan memahami istilah terhadap judul penelitian ini, maka perlu adanya pendefinisian secara operasional sehingga pembahasan tidak akan menimbulkan perbedaan persepsi, yang di antaranya:

1. Hukum Islam: yang dimaksud di sini yakni ketentuan-ketentuan hukum Islam dalam menyikapi permasalahan jual beli, mengenai konsep Pengambilan keuntungan dalam Islam dan ketentuan penetapan harga dalam Islam.
2. Hukum Positif: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
3. Pengambilan keuntungan: penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yakni harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
4. Jual Beli: penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada kelompok tani dan/atau petani yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).
5. Pengecer: penjual secara resmi pupuk bersubsidi yang diakui pemerintah atau yang disebutkan dalam Permen Perdagangan No 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
6. Harga Eceran Tertinggi: harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi), wawancara yang dilaksanakan di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[12] Aspek-aspek yang di gunakan dalam sub bab, Metode penelitian ini berkenaan dengan data yang data yang dikumpulkan, sumber data, pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Data yang Dikumpulkan

   Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Berdasarkan rumusan yang telah diuaraikan di atas, maka data yang bisa dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri atas:

   a. Data gambaran umum lokasi penelitian yang terletak di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
   b. Data yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi (HET) dan keuntungan yang diambil pengecer.
   c. Data yang berkaitan dengan sanksi penjualan melebihi harga eceran tertinggi (HET) dalam menjual pupuk bersubsidi yang tercantum dalam

[12]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan.[13] Dan di dalam sumber data penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, dengan begitu maka dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu pihak yang bersangkutan dengan pengambilan keuntungan Pupuk di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yaitu:
   1) Pengecer
   2) Ketua kelompok tani
   3) Petani
b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang memiliki informasi atau data tersebut.[14] Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu dokumen dan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya:
   1) RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) desa Pilang.

[13] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.
[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada setiap pembicaraan mengenai metodologi penelitian persoalan metode pengumpulan data menjadi amat penting. Metode pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Kesalahan metode pengumpulan data atau metode pengumpulan data tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode Teknik pengamatan dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan, dan mencatat secara sistematis objek yang diteliti).[15] Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik pengambilan keuntungan Pupuk subsidi oleh Pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlansung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[16] Dalam hal ini, penulis mewawancarai Pengecer

[15] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 174-175.
[16] Cholid Narkubo, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pupuk bersubsidi, ketua gapoktan dan petani di Desa Pilang Kecematan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Yakni proses penyampaian data yang dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.[17] Pada metode ini, penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pengambilan keuntungan Pupuk Subsididi Desa Pilang Kecamatan Wonoayu.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data mengenai pengambilan keuntungan Pupuk Subsidi oleh Pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

b. *Editing*, memeriksa kembali data yang sudah dihimpun peneliti dari lapangan. Meliputi, kelengkapan sumber informasi, kesesuaian dan keselarasan antara data satu dengan yang lainnya, relevansi serta keseragaman data mengenai Pengambilan keuntungan Pupuk oleh Pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

c. *Analyzing*, tahapan analisis terhadap data dari Pengambilan keuntungan Pupuk Subsidi oleh Pengecer, sehingga mendapatkan suatu perumusan atau kesimpulan tertentu.

[17]Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Terasa, 2011), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisis dapat dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumentasi resmi, gambar, dan foto. Setelah data yang terkumpul lengkap, maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Deskriptif analisis, yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.[18] Penggunaan metode ini memfokuskan penulis untuk menganalisa seluruh data yang berkaitan tentang pengambilan keuntungan pengecer.

b. Pola pikir yang digunakan adalah pola pikir induktif. Pola pikir induktif ialah mengungkapkan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian.[19]Dengan menggunakan pola pikir induktif dalam penelitian tersebut, sehingga ditemukan pemahaman tentang pengambilan keuntungan oleh pengecer, kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam dan Permen Perdagangan No 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi terhadap pengambilan keuntungan jual beli oleh pengecer.

---

[18] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41
[19] Joko Subagyo, *Metode Penelitian "dalam Teori dan Praktik"* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan teknis penulisan skripsi, yang sistematikanya terbagi dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian supaya menjadi sistematis dan kronologis sesuai dengan alur berpikir ilmiah. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang landasan teoritik yang berkaitan dengan konsep Jual Beli dalam Islam di antaranya, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, konsep Pengambilan keuntungan dalam Islam, penetapan harga dalam islam, Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Bab ketiga, gambaran umun pengambilan keuntungan pupuk subsidi oleh pengecer di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Pada bab ini, penulis memaparkan materi pokok yang menjadi sorotan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu keadaan umum Desa Pilang Kecematan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, Pengambilan keuntungan jual beli Pengecer, meliputi praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dan latar belakang Pengecer mengambil keuntungan dalam menjual pupuk subsidi ke Petani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang memuat tentang kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI JUAL BELI, *AL-TAS'ĪRU AL-JABRĪYU* DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari hari. Supaya jual beli itu sah atau tidak batal dan tidak keluar dari ketentuan syariah, masyarakat dituntut untuk mengetahui hukum jual beli, diharapkan mereka mengetahui mana perkara yang halal dan mana perkara yang bathil. Rasulullah saw., bersabda:[1]

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَطَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

Rasulullah berkata: Mencari ilmu hukumnya wajib bagi orang muslim, pria dan wanita.

Jual beli menurut bahasa adalah

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain

Sedangkan Jual beli dalam pendefinisian secara istilah (terminologi) ada beberapa defisnisi yang dikemukakan oleh ulama', di antaranya:

[1] Ibrahim ibn Ismail, *Ta'līm Muta'alim* (t.tp.: Maktabah Syaikh Salim ibn Said An-nabhan, t.t.), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah[2]

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَاضِى ، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, dengan jalan saling sama-sama ridho atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan

b. Menurut Ulama' Hanafiyyah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ ، أَوْ مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوْبٍ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ مَخْصُوْصٍ

Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.[3]

c. Menurut Ibn Qudamah (ulama malikiyyah)

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

2. Dasar Hukum Jual Beli

Para Ulama telah sepakat bahwa jual-beli (*al-baī'*) adalah suatu kegiatan perekonomian yang dihalalkan dan diperbolehkan oleh syariat Islam. Jual-beli sebagai bentuk perwujudan tolong-menolong kepada sesama mempunyai dasar atau dalil-dalil yang sangat kuat yakni: Al-Quran, Al-Sunnah, dan lain-lain.

a. Al-Quran

Surah An-nisa' ayat 29, yang berbunyi:

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* cet.4, jilid III (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 126.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha Penyanyang kepadamu.[4]

Surat al-Baqarah ayat 275:

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya.[5]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro, 2005), 47.
[5] Ibid., 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Al-Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، أَنَّ النبِيّ صَلّى اللّه عَليه وَسَلم سُئِلَ النَّبِي صَلَّى اللَّه عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ بَزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)[6]

> Rasulullah saw., ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (HR al-Bazzar dan dibenarkan al-Hakim).

Jual beli yang diutamakan yaitu sesuatu yang berasal rezeki yang didapat atas usaha yang baik tidak menipu dari dirinya sendiri. Sedangkan maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang sesuai dengan hukum syara' dalam keshahihan jual belinya. Baik dalam etika jual beli, seperti berbohong, menipu, membodoh-bodohi atau bersumpah palsu.[7]Jadi dalam perdagangan atau perniagaan itu berbuah dengan hasil yang baik, tanpa adanya kerugian. Rasulullah saw. memberikan contoh atau teladan bagi para pedagang serta keutamaan pedagang yang jujur sehingga tidak merugikan diri sendiri serta pembeli. Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا هَنَّادُ حَدَّثَنَا قَبِيْضَةُ عَنْ سُفْيَانِ عَنْ أَبِى حَمْزَةِ عَن الحَسَنِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ والصِّدِّيْقِيْنَ والشُّهَدَاء.

> Diceritakan kepada kami hannad diceritakan kepada kami Qobidoh dari Sufyan dari AbiḤamzahdari Hasan dari Nabi Muhammad, berkata: pedagang yang jujur dan terpercaya itu

[6] Abi Abdillah Abdu al-Salam Allus, *Ibānah al-Aḥkām Syaraḥ Bulūgh al-Marām*, juz 3 (t.tp.: al-Ḥaromain, t.t.), 3.

[7] Muhammad Rizqi Romdhon, *Jual Beli Online menurut Madzhab Asy-Syafii* (Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, para Siddiqin, dan para Syuhada'.[8]

c. Pendapat ulama

Jumhur ulama sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa, kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisahidup tanpa hubungan dan bantuan oranglain.[9]

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah oleh syara' jika telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli yaitu:

a. Rukun jual beli

Jumhur ulama' sepakat bahwa rukun dalam jual beli ada empat, yaitu:[10]

1) Adanya pihak-pihak yang berakad atau al-muta'aqidaīn (penjual dan pembeli)
2) Adanya lafadz ijab dan kabul (*ṣighah*)
3) Adanya *ma'qūd alaīh* (objek barang yang dijual-belikan)

---

[8] Al-Imam al-Khafid Abal Ulam Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdurrahim Mubarikafuri, *Tuḥfatul-Adfal Syarih Jami' Tirmidhi,* juz IV (Bairut libanon: 'Alamiyah.1283), 335.
[9] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'āmalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 73.
[10] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Media Pratama, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Adanya nilai tukar pengganti barang

b. Syarat jual beli

1) Syarat penjual dan pembeli

Maksudnya adalah kedua penjual dan pembeli harus baligh dan berakal (supaya tidak ditipu orang), beragama Islam, tidak mubazir (pemborosan) dan kehendak sendiri tidak ada paksaan dari pihaklain.

2) Syarat lafadz ijab dan kabul (*ṣighah*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan (saling ridha). Ijab qabul boleh dilakukan secara tulis maupun lisan.

3) Syarat *ma'qūd alaīh* (objek barang yang dijual-belikan)

Barang yang dijualbelikan bukan barang yang tergolong najis dan diharamkan oleh syara', barang yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya, barang yang diperjualbelikan bukan milik orang lain, barang yang diperjualbelikan dapat diketahui dengan penjual dan pembeli baik dzat nya atau sifatnya dan lain-lain, barang yang diperjualbelikan harus sudah dalam kekuasaan penjual, mampu menyerahkan barang yang diperjualbelikan.

4) Syarat nilai tukar pengganti barang

Menyimpan nilai, bisa menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian syarat jual beli dari referensi lain, menurut Ahmad Ibrahim dalam kitab *Jawāhir al-Naqīyah* yakni:[11]

1) Orang yang berakad haruslah beragama Islam
2) Yang berakad harus mutlak bisa menggunakan hartanya (Baligh, berakal dan mukallaf)
3) Kehendak sendiri (bukan karena paksaan)
4) Bukan muhrimnya pembeli
5) Bukan wilayah perang
6) Melihat objek barang yang dijualbelikan (kalau mampu melihat)

4. Macam-Macam Jual Beli

Dalam kitab fatḥul qorīb macam jual beli ada tiga,[12] antara lain;

a. Jual beli sesuatu yang dapat dilihat (barangnya ada ditempat). Adapun syarat-syarat jual beli ini adalah:
   1) Keadaan bendanya suci.
   2) Bendanya bisa diambil manfaatnya sesuai dengan yang dimaksudkan.
   3) Bendanya dapat diserahkan kepada pihak pembeli.
b. Menjual sesuatu menjual sesuatu yang sifatnya dalam suatu tanggungan. Jual beli seperti ini dinamakan jual beli salam (pesanan).

[11] Riadinna Difatussunnah, "Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)" (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016), 33.

[12] As-syaikh Muhammad ibn Qosim al-Ghazi, *Fatḥul Qorīb* (Maktabah Dār al-Iḥyā' al-Kutūb al-'Arōbiyah), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata oleh dua belah pihak (penjual dan pembeli). Jual beli semacam ini hukumnya tidak boleh, contohnya jual beli dalam karung.

5. Etika Jual Beli

Dalam Jual beli sangat diperlukan moral atau etika dalam rangka melansungkan jual beli secara teratur, terarah dan bermartabat. Rasulullah saw. memberikan contoh yang dapat diteladani dalam berdagang atau jual beli, misalnya:[13]

a. Bersifat jujur

Kejujuran merupakan sifat yang langka dan nyaris tiada dalam dunia praktik ekonomi dan bisnis saat ini. Islam memberikan inisiatif bahwa berlaku jujur dalam berusaha, sekalipun berat, merupakan salah satu sebab diberkatinya usaha. Rasulullah saw. bersabda: penjual dan pembeli berhak memperoleh hak *khiyār* selama mereka belum berpisah. Jika mereka berlaku jujur dan menjelaskan apa adanya, akan diberkati dalam transaksinya. Jika keduanya menutup-nutupi dan berdusta, maka sekalipun mendapatkan keuntungan, keuntungan itu akan kehilangan berkah. (HR Bukhari dan Muslim).

b. Keadilan

Islam menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Kecurangan dalam

[13] Veithzal Rivai dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 219 -227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan.

c. Nasihat-menasihati

Yang dimaksud dengan nasihat disini adalah tiap individu yang terlibat dalam usaha bisnis selalu menyayangi kebaikan dan keutamaan bagi orang lain, sebagaimana ia mencintai kebaikan itu bagi dirinya sendiri. Misalnya, dalam konteks jual beli, setiap orang yang terlibat dalam transaksi harus menjelaskan sifat-sifat dan ciri-ciri barang yang diperjual-belikan sehingga kalau ada cacat dapat diketahui pembeli. Kalau ia tidak menjelaskannya, padak hakikatnya ia menimpakan kerugian pada orang lain.

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan atau *al-tadlīs/al-ghabn* sangat dibenci Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Seorang penjual mengatakan kepada pembeli barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran bisnis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Kegiatan Muamalah yang Dilarang Menurut Imam Al-Ghazali, Sebagai Berikut:[14]

   a. Penimbunan (*iḥtikār*), yaitu penimbunan dalam hal makanan. Termasuk perbuatan muamalah yang dilarang adalah menyembunyikan cacat, karena perbuatan tersebut merupakan pengkhianatan. mengenai hal ini, Allah berfirman dalam Al-Quran QS. Al-Mutthaffifin ayat 1, yang berbunyi:

   وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ۝١ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو
   وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ۝٣

   (1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (2) (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.

   c. Tidak boleh menawar sesuatu yang tidak ingin dibeli dan menaikkan harga barang karena kesukaan pembeli terhadapnya.

   d. Tidak boleh penjualan orang kota terhadap orang pegunungan, jika membeli sesuatu dengan toleransi dari teman atau anaknya, maka ia harus menyebutkannya kepada pembeli sehingga pembeliannya tidak menyimpang dari kebenaran.

   e. Tidak menipu orang lain dengan sesuatu yang tidak berlaku menurut kebiasaan.

[14] Al-Ghazali, *Mutiara Ihyā' Ulūmuddīn*, terj. Irwan Kurniawan (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2006), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Keuntungan (*Al-Ribḥ*)

Dalam bahasa Indonesia, perkataan untung sinonim dengan perkataan laba, dalam kamus KBBI laba diartikan selisih lebih antara harga penjualan yang lebih besar dan harga pembelian atau biaya produks,[15] sedangkan perkataan untung dalam bahasa arab disebut *al-ribḥ*, berasal dari pada kata dasar *rabiḥa* yang bermaksud pertambahan atau pertumbuhan dalam kegiatan perniagaan.[16] Mayoritas ahli tafsir memberikan pengertian untung berpandukan pada Alquran surah Al-Baqarah ayat 16, bunyinya sebagai berikut:

أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ وَمَا كَانُواْ مُهۡتَدِينَ ١٦

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.[17]

Ahli Fuqoha' berpendapat bahwa laba ialah salah satu jenis pertambahan, yaitu pertambahan pada modal pokok yang dikhususkan untuk perdagangan. Jadi laba ialah suatu pertambahan pada nilai yang terdapat antara harga beli dan harga jual.[18]

Salah satu tujuan berdagang adalah memperoleh keuntungan, namun apabila ia (penjual) sengaja merugi maka ia keluar dari berdagang. Mendapatkan keuntungan dalam jual beli adalah prioritas utama dalam berdagang.Pada dasarnya, tujuan jual beli bukan hanya semata-mata murni

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
[16] Ahmad Azam Sulaiman, "Analisis Kaedah Untung (*Al-Ribḥ*) dari Prespektif Muamalat Islam", *Jurnal Teknologi Social Sciences*, Vol. 59 (Agustus, 2012), 139.
[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...,* 3.
[18] Syofian Syafri Harapan, *Akutansi Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari keuntungan dan laba namun untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِ

Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolongdalam berbuat dosa

Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam mengambil laba. Ali bin Abi Thalib pernah menjajakan susu di pasar Kufah dan beliau berkata, "Wahai para saudagar! Ambillah (laba) yang pantas maka kamu akan selamat, dan jangan kamu menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan yang banyak."[19] Ibnu Khaldun pernah berkata, "Sesungguhnya laba itu hendaklah kelebihan kecil dari modal awal karena harta jika banyak, semakin besarlah labanya. Karena jumlah yang sedikit jika dimasukkan kedalam jumlah yang banyak, ia akan menjadi banyak."[20]

Berdasarkan dari kedua pernyataan di atas menjelaskan bahwa batasan besarnya laba yang pantas hendaknya bisa disesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ketika bertransaksi dengan orang yang kurang mampu atau miskin, ketika terjadi bencana alam dan sebagainya, sebaiknya laba yang pantas atau ideal adalah laba kecil. Sementara itu pernyataan dari Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa besarnya laba itu

[19] Husein Syahatah, *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), 159.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung dari perputaran modal dan barang yang dijual. Ketika laba tinggi maka harga jual tinggi sehingga barang yang dijual tidak akan laku sehingga perputaran modal sedikit atau tidak ada, namun ketika mengambil laba sedikit maka harga jual tidak terlalu tinggi dan orang-orang pun mampu membelinya sehingga menyebabkan perputaran modal cepat berkembang sehingga dapat menambah laba. Untuk itu harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Pendapat lain mengatakan (Wahbah al-Zuhaili), pada dasarnya Islam tidak memiliki batasan yang jelas tentang keuntungan dalam berdagang. Hanya saja, menurut beliau, keuntungan yang baik (berkah) adalah keuntungan yang tidak melebihi sepertiga modal[21].

Ibnu Arabi juga memberi pendapat tentang batasan pengambilan laba dalam berdagang. Menurut beliau, penetapan laba harus memperhatikan kondisi pelaku usaha dan pembeli. Oleh karena itu, pelaku usaha boleh menambah harga jual, sedangkan pembeli juga diperkenankan untuk membayar dengan nilai lebih dari harga barang yang dibeli. Beliau juga berpendapat ketidakbolehan dalam mengambil keuntungan yang terlalu besar. Beliau mengategorikan bahwa pelaku usaha yang mengambil keuntungan terlalu besar adalah orang yang memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak baik.[22]

---

[21] Audah Syah Fitri, "Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Pengambilan Keuntungan pada Penjualan Onderdil di Bengkel Pakis Surabaya" (Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016), 44.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama Malikiyah membatasi maksimal pengambilan laba tidak boleh melebihi sepertiga dari modal. Mereka menyamakan hal ini dengan harta wasiat. Syari' membatasi hanya sepertiga dalam hal wasiat. Sebab wasiat yang melebihi batas akan merugikan ahli waris yang lain. Begitu pula dengan laba yang berlebihan akan merugikan para konsumen. Oleh karena itu, laba tidak boleh melebihi dari sepertiga.

Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam melakukan melakukan muamalah hendaknya bersikap baik (*iḥsān*), yaitu tidak menipu orang lain dengan sesuatu yang tidak berlaku menurut kebiasaan. Memberikan kemu dahan dalam jual-beli adalah disunnahkan. Rasulullah Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِي بْنِ عَبَّاش: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّان مُحَمَّد مُطَرِّف، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْنِ المُنْكَدِر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَحِمَ اللّهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَ إِذَا اشْتَرَى، وَ إِذَا اقْتَضَى)) .[23]

> Diceritakan kepada kita Ali ibn Abbas: diceritakan kepada kita abu gossan muhammmad mutorrif, berkata: diceritakan kepadaku muhammad ibn munkadir, dari jabir ibn Abdillah: sesungguhnya Rasul bersabda: Allah mengasihi orang yang mudah dalam penjualan, pembelian, dan penagihan.

Hendaknya perdagangan tidak menyibukkan diri dari mencari keuntungan di dunia tetapi kehilangan modal di akhirat. Maka kamu akan ditimpa kerugian besar. Jadikanlah niatmu dalam berusaha adalah untuk mencari yang halal, menjaga diri dari meminta-minta, dan memperoleh bekal

[23] Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhōrī, *Ṣohīh Bukhōri* (Lebanon: Dār Al-Kutūb Al-'Alāmīyah, 2007), 374.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk digunakan bagi kepentingan akhirat.[24] Jual beli adalah pokok dari perdagangan, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi:

تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِى التِّجَارَةِ

> Berdaganglah kamu, sebab lebih dari sepuluh bagian penghidupan, sembilan diantaranya dihasilkan berdagang.

Tujuan dari perdagangan adalah mencari keuntungan, agama Islam tidak melarang penjual untuk menghasilkan keuntungan di dalam perdagangan, apabila memperoleh keuntungan dilarang dalam agama Islam maka tidak orang yang mau berdagang karena mengganggu kemaslahatan serta mata pencahariannya, akan tetapi agama Islam melarang mengambil keuntungan yang sangant tinggi karena termasuk eksploitasi dan dzolim kepada yang lainnya.[25]

B. *Al-Tas'īr u Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)

1. Pengertian *Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)

Tas'īr menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga. Dapat juga dikatakan bahwa *al-si'r* adalah harga dasar (*price Rate*), yang berlaku di kalangan pedagang. Sedangkan al-Jabrīyu berarti secara paksa. Jadi *al-tas'īru al-jabrīyu* adalah penetapan harga secara paksa biasanya melalui suatu kekuasaan.[26]

---

[24]Al-Ghazali, *Mutiara Ihyā' Ulūmuddīn*...,141.

[25] Abu An'im, *Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat* (Jawa Barat: Mu'jizat Manivestasi Santri, 2010), 302

[26]Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam tentang al-Tas'īru al-Jabrīyu", *Ilmiah Al-Syir'ah Journal Iain-Manado* (2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Ulama' tentang *Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)

   a. Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga adalah: Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan kemaslahatan.[27]

   b. Ibn Urfah al-Maliki, berpendapat bahwa yang dinamakan penetapan harga adalah: penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sudah diketahui.[28] Pendapat ini menyatakan bahwa tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 59.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

[27] Ibid., 4.
[28] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Syaikh Zakaria Al-Anshari (ulama Syafi'iyah), mengatakan bahwa *tas'īr* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.[29]

d. Sedangkan menurut Imam Syaukani, mengatakan bahwa *tas'īr* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan dan pengurangan dari harga itu karena alasan kemaslahatan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat di pahami bahwa penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan penetapan harga adalah substansi kebijakan.

3. Pembagian *Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)

Al-Tas'īru al-jabrīyu dalam Islam dibagi menjadi dua yakni penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil.

a. Penetapan harga yang bersifat zalim, yaitu penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat

b. Penetapan harga yang bersifat adil, yaitu penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang dengan mendahulukan kepentingan

[29] Qusthoniyah, "al-Tas'īru al-Jabrīyu (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi", *Jurnal Syariah*, No. II, Vol. II (Oktober, 2014), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.[30]

Menurut Abd. Karim Ustman, pakar fiqh dari Mesir, dalam perilaku ekonomi, harga suatu komoditi akan stabil apabila stok barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyediaan barang dan dengan permintaan konsumen terdapat keseimbangan. Akan tetapi, apabila barang yang tersedia sedikit, sedangkan permintaan konsumen banyak, maka dalam hal ini akan terjadi fluktuasi harga. Dalam keadaan yang disebutkan terakhir ini, menurutnya, pihak pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Cara yang boleh menstabilkan harga itu adalah pemerintah berupaya menyediakan komoditi dimaksud dan menyesuaikannya dengan permintaan pasar. Sebaliknya, apabila stok barang cukup banyak di pasar, tetapi harga melonjak naik, maka pihak pemerintah perlu melakukan pengawasan yang ketat. Apabila kenaikan harga ini disebabkan ulah para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*iḥtikār*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga.[31]

4. Dasar Hukum *Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan Harga)

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga (*al-tas'īru al-jabrīyu*) ini tidak dijumpai dalam al-quran. Adapun dalam hadits Rasulullah saw. dijumpai beberapa hadis, yang dari logika hadis itu

[30] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: Anggota IKAPI, t.t.), 428.
[31] Qusthoniyah, "*al-Tas'īru al-Jabrīyu* (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi"..., 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum *al-tas'īru al-jabrīyu*, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-maslaḥah al-mursalah*.[32]

عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:غَلا السِّعْرُ فِى المدِيْنةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فَقَالَ النَّاسُ يَارَسُول الله غَلا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرّازِقُ وَإِنّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى الله تَعَلى وَلَيْسَ أَحَد مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِى دامٍ وَلا مالٍ {رَوَاهُ الْخَمْسَةُ اِلَّا النَّسَائِ وَصَحَحَّهُ اِبْنُ حِبَّان}[33]

> Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata: Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata: ya Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokan harga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta".(H.R al Khamsah kecuali al-Nasai dan dishahihkan oleh Ibn Hibban).

Ulama fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw. tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajarbarang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah saw. tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.[34] Dalam hadis Nabi lain juga dijelaskan, yang berbunyi:

---

[32] Hidayat Nur Wahid dan Ali Yafie, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*..., 91.
[34] Setiawan Budi Utomo, *Fikh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*) (Jakarta: Gema Insani, 2003), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami mu'adz telah menceritakan kepada kami ibnu 'Aun dari Muhammad bahwa anas bin malik raḍiyallahu'anhu berkata; "kami dilarang bila orang-orang kota menjual kepada orang desa".[35]

Dari hadis ini Rasulullah saw. melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga. Karena hal ini dapat melonjakkan harga. Maka penetapan harga diperbolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.[36] Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

يُحْتَمَلُ الضَّرَرالخَّاص لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

> Kemudaratan khusus diberlakukan untuk menolak kemudaratan umum[37]

Mekanisme penentuan harga barang-barang pokok oleh pemerintah diperbolehkan berdasarkan kaidah ini. Mekanisme penentuan harga oleh pasar terkadang dapat dipermainkan oleh para pedagang sendiri, sehingga masyarakat mendapat kemudaratan karena terpaksa harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi, oleh sebab itu pemerintah diperbolehkan menentukan harga standar yang harus diberlakukan.[38]

---

[35] Muhammad Vandestra, *Kitab Hadis Shohih Bukhari Ultimate* (t.tp.: Dragon Promedia, 2017), 890.

[36] Qusthoniyah, "*Al-Tas'īru Al-Jabrīyu* (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi"..., 85.

[37] M.Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, cet I (Malang : UB Press, 2017), 141.

[38] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam menetapkan harga pemerintah harus mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang dan konsumen. Menurut Fathi ad-Duraini, apa pun bentuk komiditi dan keperluan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.[39]

C. Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara''.

Pupuk merupakan komoditi yang sangat penting dalam usaha mencapai ketahanan pangan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk terentu dan untuk mengawasi pengadaan dan penyaluran pupuk yang memperoleh subsidi, dipandang perlu menetapkan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945, menyatakan "Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang dasar".

Dalam hal ini presiden membuat aturan yang disebut peraturan presiden No. 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan

[39] Qusthoniyah, "*al-Tas'īru al-Jabrīyu* (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi*"...,* 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan presiden di atas diatur oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Dengan ditetapkannya pupuk subsidi sebagai barang dalam pengawasan dalam rangka program pemerintah, maka pupuk bersubsidi hanya diperuntukan bagi usaha pertanian yang meliputi Petani Tanaman Pangan, Perkebunan Rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan udang. Dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani guna mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu. Untuk itu menteri perdagangan membuat aturan yang disebut peraturan menteri perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. Kemudian peraturan menteri perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6/2011 disempurnakan menjadi peraturan menteri perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Hal ini dikarenakan untuk menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi maka perlu menyempurnakan ketentuan tersebut.

Dalam kamus KBBI subsidi diartikan sebagai bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).[40] Sedangkan pengertian pupuk subsidi dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 15/MDAG/PER/4/2013 adalah barang dalam pengawasan yang

[40]Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani danatau petani di sektor pertanian meliputi pupuk Urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian. Kesimpulannya bahwa jenis pupuk yang disubsidi pemerintah adalah pupuk SP 36, pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian, yakni pupuk organik, yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, menyatakan,"(1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik yang di produksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk, (2) Pupuk An-Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP 36, Pupuk NPK".

Adapun HET pupuk bersubidi juga diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 47 tahun 2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018 pasal 11 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP 36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg; dan
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani dan/atau kelompok tani di pengecer resmi secaea tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP 36 =50 kg;
- Pupuk ZA =50 kg;
- Pupuk NPK =50 kg; dan
- Pupuk Organik =40 kg;

Dalam rangka terpenuhinya kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, menteri perdagangan menugaskan PT. pupuk Indonesia (persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, PT. pupuk Indonesia (Persero), menetapkan produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi dalam wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu, kemudian produsen menunjuk distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu, kemudian distributor menunjuk pengecer sebagai pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya di tingkat Kecamatan/Desa tertentu. Berikut adalah persyaratan penunjukan pengecer oleh distributor sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.[41]

a. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum
b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya
c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

[41] Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing dan
e. Memiliki permodalan yang cukup

Adapun tugas dan tanggung jawab pihak yang sudah ditunjuk sebagai pengecer oleh distributor, disebutkan dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Bunyi pasal 19 ayat (1) dan (2) adalah:

(1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
(2) Tugas dan tanggung jawab Pengecer:
    a. Bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani
    b. Bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya
    c. Bertanggung jawab menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi Kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor
    d. Melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya
    e. Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan baramg di Lini IV/Kios Pengecer
    f. Wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 * 0,75meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Distributor
    g. Wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku

Pengecer dalam menjual pupuk bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani harus berdasarkan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani) serta tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menyatakan: "Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET."

Dalam rangka mendukung dan menjamin pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi secara efisien dan tepat sasaran kepada petani serta masalah-masalah yang timbul didalamnya, misalnyakelangkaan pupuk dan penyelewengan yang dilakukan pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi khususnya pengecer sebagai penjual pupuk bersubsidi langsung kepada petani yang mana bisa mempermainkan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini pemerintah membentuk tim pengawas meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu serta membuat aturan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Pengawasan pupuk bersubsidi dan pelaksanaanya dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Yang berbunyi:[42]

(1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
    a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam Negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat;
    b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya;

[42]Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan,penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
d. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat wilayah kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Wali kota melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
g. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi;
h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkankepada Gubernur dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kotadengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain membentuk tim pengawas, pemerintah juga memberikan porsi keuntungan bagi pengecer cer melalui jual beli pupuk bersubsidi antara pengecer dengan distributor, guna untuk mencegah terjadinya penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahum 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, bahwa, "Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer."

Apabila pengecer masih menjual pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 20 ayat (4) peraturan menteri perdagangan No. 15 tahum 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Maka akan diberikan sanksi, pertama: sanksi Administratif berupa peringatan tertulis, kedua: peringatan tertulis terakhir, dan ketiga: pencabutan izin SIUP. Dalam hal sanksi dan tahapan-tahapannya,dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahum 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

(1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, pasal 20 ayat (4) dan pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
(2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Petisida di tingkat Kabupaten/Kota.

(3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Petisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:

a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer, dan
b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI DESA PILANG KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Desa Pilang[1]

Dalam melakukan penelitian, mengetahui kondisi lingkungan yang akan diteliti merupakan hal yang sangat penting dan harus diketahui oleh penulis. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah Desa Pilang Kecematan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang perlu diketahui mengenai gambaran umum Desa Pilang adalah kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi dan objek penilitian.

1. Kondisi Geografis dan Demografi Desa

   a. Luas dan batas desa

      Desa Pilang adalah merupakan salah satu dari 23 desa yang ada di kecamatan wonoayu yang terletak di bagian barat dari Ibukota Kecamatan Wonoayu dengan jarak ±3 KM, sedangkan jarak dengan kabupaten sidoarjo ±8 KM.DesaPilang mempunyai luas 144,641 Ha. dengan penggunaan sebagai berikut :

      1) Persawahan : 123,148 Ha.
      2) Pemukiman / Tanah kering : 56,200 Ha.

      Dengan batas desa :

      1) Sebelah Utara Desa Sumberejo Kecamatan Wonoayu.
      2) Sebelah Timur Desa Lebo Kecamatan Sidoarjo.

[1]Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa (LPPD) Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sebelah Selatan Desa Modong Kecamatan Tulangan.

4) Sebelah Barat Desa Ketimang Kecamatan Wonoayu.

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi di Desa Pilang, berjumlah 5,833jiwa yangterdiri dari2,683 Jiwa berjenis kelamin Laki-laki dan 3,150 Jiwa berjenis kelamin Perempuan.

2. Kondisi Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pilang ditopang oleh beberapa mata pencaharian, seperti: Pekerjaan swasta, pedagang, buruh tani, petani, PNS/ TNI/ POLRI, jasa. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Pilang
Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pekerjaan Swasta	1438
2	Pedagang	405
3	Buruh Tani	385
4	Petani	254
5	PNS/TNI/POLRI	176
6	Jasa	154
Jumlah		2,812

Berdasarkan tabel di atas kondisi perekonomian desa termasuk golongan tengah-tengah karena masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai pegawai swasta meskipun begitu yang menjadi buruh tani dan petani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih banyak. Dilihat dari segi pemanfaatan lahan, perekonomian desa pilang banyak didukung dari sektor pertanian karena melihat luas lahan yang besar setelah pemukiman.

Kondisi ekonomi desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan, yaitu Desa pertanian dan industri kecil menengah. Disamping itu tidak adanya industri/pabrik yang ada di desa maupun di dekat desa membuat sebagian besar penduduk desa bekerja ke kota terdekat. Sumber Daya Manusia yang cukup tersedia dan mempunyai semangat gotong royong yang tinggi dan kerja sama yang baik. Adapun potensi ekonomi masyarakat yang dapat dikembangkan antara lain:

a. Tenaga kerja dan angkatan kerja:
   1) Angkatan kerja
   2) Angkatan kerja yang sudah bekerja
   3) Angkatan kerja yang belum bekerja
b. Pemberdayaan perekonomian masyarakat:
   1) Pembangunan bidang indusatri kecil
   2) Usaha perdagangan dan jasa
   3) Peningkatan usaha pertanian, dan peternakan, kerajinan
   4) Peningkatan usaha ternak itik, kambing dan sapi
   5) Peningkatan budidaya ikan lele
   6) Peningkatan usaha bawang goreng
   7) Peningkatan usaha tempe
   8) Peningkatan usaha kerajinan sepatu, menyulam, tas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Keikutsertaan penduduk dalam koperasi:

1) Anggota koperasi unit desa (KUD)

2) Anggota koperasi wanita

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Adapun gambaran tentang kondisi Desa Pilang dari aspek-aspek tersebut yaitu:

a. Pendidikan

Kondisi pendidikan adalah keadaan suatu pembelajaran, pengetahuan, ketrampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Sebagian besar masyarakat Desa Pilang sangat menyadari bahwa pendidikan adalah salah satu jalan menuju kesuksesan dan meningkatkan taraf hidup mereka, namun di sisi lain faktor ekonomi dan kemauan untuk berpendidikan dan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sangatlah rendah, melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi menjadi hal yang minoritas, oleh sebab itu sampai saat ini generasi masyarakat Desa Pilang belum menemukan keberanian dan kemauan untuk melanjutkan pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi dikarenakan faktor ekonomi.

b. Keagamaan

Dilihat dari agama dan keyakinan penduduknya, desa Pilang mempunyai penduduk yang homogen. Karena penduduk desa Pilang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruhnya beragama Islam. Salah satu indikator yangmenunjukkan perkembangan agama Islam di Desa Pilang dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, yaitu sebanyak 3 Masjid, ±20 mushola, dan ±4 TPQ. Indikator lainnya adalah terdapat kantor MWC NU (majlis musyawarah cabang NU) Kecamatan Wonoayu yang menjadi pusat berkumpulnya tokoh-tokoh Islam se-Kecamatan Wonoayu.

c. Kesejahteraan sosial

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah utama di Desa Pilang.

B. Praktik Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di Desa Pilang Kecamatam Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

1. Proses Penyusunan RDKK dan Pengajuan Pupuk Bersubsidi

Penyusunan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dilakukan oleh poktan (kelompok tani) melalui musyawarah Kelompok Tani yang didalamnya termuat nama Kelompok Tani, Nama Petani, luas area lahan tani, komoditi, jumlah kebutuhan Pupuk, waktu penggunaan, dll, kemudian pengurus Gapoktan (gabungan kelompok tani) membuat rekapitulasi RDKK setiap poktan dalam satu desa/kelurahan dan ditanda tangani ketua Gapoktan yang nantinya diajukan ke Kecamatan untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangi Kepala BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan) dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui oleh Camat, kemudian dari kecamatan dibawa ke tingkat Kabupaten dan seterusnya sampai ke tingkat Pusat (Kementrian Pertanian).[2]

RDKK dibuat tiap setahun sekali dan setiap tahunnya ada tiga musim tanam (MT 1, MT 2 dan MT 3), MT 1 dimulai dari bulan Januari Sampai bulan april, bulan Mei sampai bulan Agustus adalah MT 2 dan bulan September sampai bulan Desember dinamakan MT 3, pengiriman Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada pengecer dilakukan empat bulan sekali (setiap kali musim tanam) pada awal bulan musim tanam dan Pupuk yang dikirim sesuai dengan kebutuhan Petani yang sudah terdaftar pada RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). [3] Pengiriman pupuk bersubsidi pada tahun 2018 untuk petani padi, sayuran dan palawija pada MT 1,MT 2 dan MT 3 porsinya berbeda-beda tergantung kebutuhan petani dan/atau kelompok tani, untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel dibawah ini:

Pengiriman Pupuk Bersubsidi
Berdasarkan Musim Tanam pada tahun 2018

MT 1	MT 2	MT 3
UREA = 17,181 ton	UREA = 18,381 ton	UREA = 15,281 ton
ZA =10, 581 ton	ZA = 12, 181 ton	ZA = 10, 631 ton
NPK =11, 454 ton	NPK = 12, 254 ton	NPK = 10,704 ton
SP 36 = 3, 300 ton	SP 36 = 3, 100 ton	SP 36 = 0.0

[2]Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementrian Pertanian 2014, Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi

[3]H. Kholik (Ketua Gapoktan), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengiriman pupuk bersubsidi oleh distributor ke pengecer tergantung kebutuhan kelompok tani yang dimuat dalam RDKK, kelompok tani (poktan) di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dikelompokkan berdasarkan perdukuhan, Desa Pilang terdapat tiga perdukuhan, dukuh Banar, Pilang dan Rame, poktan sido rukun 1 (perdukuhan Banar), sido rukun 2 (perdukuhan Pilang) dan sido rukun 3 (perdukuhan Rame), ketiga perdukuhan ini tergabung dalam Gapoktan (gabungan kelompok tani) yang diketuai H. Kholik. Anggota poktan sido rukun 1 adalah 27 petani, sido rukun 2 adalah 19 petani dan sido rukun 3 adalah 30 petani, jika dijumlah keseluruhan dari poktan sido rukun 1,2 dan 3 adalah 76 petani.[4]

Adapun pupuk organik pada tahun 2018, para Petani tidak ada yang minat, pupuk organik adalah sebagi pelengkap.menurut H. Kholik (ketua gapoktan) Organik adalah Pupuk Dasar guna untuk menyuburkan tanaman. Apabila salah satu dari kelima pupuk tersebut tidak diberikan pada tanaman maka tidak dinamakan Pupuk Berimbang yang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.[5] Sedangkan jatah pupuk bersubsidi bagi para petani didasarkan pada luas area lahan yang petani usahakan. Batas maksimal luas lahan yang mendapatkan jatah pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah adalah 2 hektar, jadi apabila petani yang mempunyai lahan melebihi 2 hektar maka selebihnya petani membeli sendiri pupuk non subsidi. Kesimpulannya adalah pupuk yang di subsidi

[4] Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Desa Pilang Tahun 2018.
[5] H. Kholik (Ketua Gapoktan), *Wawancara*, Sidoarjo, 5 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah diberikan kepada petani yang mempunyai luas lahan maksimal dua hektar.[6]Untuk lebih jelasnya rincian porsi pupuk bersubsidi berdasarkan area lahan, dapat dilihat tabel dibawah ini:

Porsi Pupuk Bersubsidi[7]
Berdasarkan Berdasarkan Luas Area Lahan

Ukuran Lahan Petani	Porsi Pupuk Bersubsidi
1 (satu) hektar	Urea (3 kwintal), ZA (1 kwintal), NPK (2 kwintal), SP 36 (1 kwintal), Organik (5 kwintal)
½ (setengah) hektar	Urea (1 ½ kwintal), ZA (½ kwintal), NPK (1 kwintal), SP 36 (½ kwintal), Organik (2 ½ kwintal)

2. Keuntungan Pengecer dari Penjualan Pupuk Bersubsidi

Dalam penjualan pupuk bersubsidi di Desa Pilang, Bapak H. Sulkan selaku pengecer (UD Barokah) menjual pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani yang terdaftar pada RDKK (rencana definitif kelompok tani). untuk harga jual pupuk bersubsidi, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Harga Pupuk Bersubsidi dan
Harga yang harus ditebus Petani

Nama pupuk	Harga eceran tertinggi (HET)	Harga jual dari H. Sulkan (pengecer)
Urea	90.000	95.000
Za	70.000	75.000
NPK	115.000	120.000
Organik	20.000	22.000

[6] H. Kholik (Ketua Gapoktan), *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Oktober 2018.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SP 36	100.000	105.000

Harga pupuk bersubsidi diatas adalah harga pupuk bersubsidi dalam kemasan 50 kg untuk pupuk Urea, SP 36, ZA dan NPK serta dalam kemasan 40 kg untuk pupuk organik. Dari sini dapat dilihat keuntungan yang didapat pengecer dari harga HET sebesar 5.000 per-50 kg dan 40 kg nya. Keuntungan tersebut adalah hasil dari penjualan kepada kelompok tani dan/atau petani. Menurut petani, yakni bapak Buali dan ibu Sunikah "Harga jual pupuk bersubsidi yang dipaparkan diatas, tidak memberatkan para petani yang lain dan juga termasuk harga yang murah dibanding dengan desa lain di Kecamatan Wonoayu dan harga tersebut tidak ada kenaikan selama dua tahun ini".[8]

Pada dasarnya keuntungan bagi pengecer sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, melalui jual-beli antara distributor dengan pengecer, distributor menjual pupuk kepada Pengecer dengan mempertimbangkan harga eceran tertinggi (HET). Adapun harga yang harus ditebus pengecer di Desa Pilang dari distributor adalah:

[8]Buali dan Sunikah (Petani), *Wawancara*, Sidoarjo, 15 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harga tebus Pupuk Bersubsidi
oleh Pengecer dari Distributor[9]

No	Nama pupuk	Harga tebus	Keuntungan sampai dengan HET(harga eceran tertinggi)	Keterangan
1	Urea	86.000	4.000	Keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli. Harga tebus pupuk dalam kemasan 50 dan 40 kg
2	Za	66.000	4.000	
3	NPK	112.000	3.000	
4	Organik	15.000	5.000	
5	SP 36	98.000	2.000	

Harga di atas adalah harga yang harus ditebus pengecer kepada distributor, untuk tahun 2018 tidak ada pengiriman pupuk organik karena tidak adanya peminat dari Petani untuk menggunakan pupuk tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengecer mengambil keuntungan diatas harga eceran tertinggi meskipun sudah memperoleh keuntungan dari distributor melalui jual-beli pupuk bersubsidi, selain untuk keuntungan pribadi, juga dikarenakan ada biaya lain yakni transportasi atau pengangkutan pupuk subsidi. Hal ini sebagai tanda terima kasih kepada kulinya. Sebenarnya, untuk transportasi atau pengangkutan pupuk bersubsidi sudah ditanggung sama distributor, kata Pengecer "Sebenarnya sudah dijatah sama distributornya untuk penurunan barang dan transportasi, akan tetapi saya kasih100.000-200.000 sebagai tanda terima kasih pada kulinya, harga

[9]H. Sulkan (Pengecer Desa Pilang UD Barokah), *Wawancara*, Sidoarjo, 3 September 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pupuk subsidi di desa ini lebih murah dibanding desa lain, desa sebelah (ketimang) untuk pupuk Urea saja dijual 100.000".[10]

Dilihat dari pernyataan diatas, uang kasihan yang diberikan kepada kuli pupuk bersubsidi tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan pada setiap pengiriman musim tanamnya dan bisa disimpulkan bahwa di daerah-daerah lain kemungkinan masih banyak penjualan pupuk bersubsidi diatas harga eceran tertinggi.

3. Dampak Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi terhadap Petani

Secara garis dampak dari pengambilan keuntungan tersebut adalah merugikan petani karena tidak dapat membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. tanggapan petani mengenai penjualan di atas harga eceran tertinggi berbeda-beda, hal ini bisa dilihat komentar para petani di bawah ini:

a. Menurut Buali dan Sunikah (anggota poktan sido rukun 2) "Harga yang diberikan pengecer tidak memberatkan dan juga termasuk harga yang murah dibanding dengan desa lain di Kecamatan Wonoayu dan harga tersebut tidak ada kenaikan selama dua tahun ini".
b. Menurut Suwarso (poktan sido rukun 3) "Meskipun kenaikan harga cuma kisaran 5000, dari harga eceran tertinggi tetapi itu berat bagi saya,

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kebutuhan yang lain semakin banyak dan belum lagi membeli obat-obatan guna membersihkan hama padi".[11]

c. Menurut Siti Romelah (poktan sido rukun 1) "Terkadang membeli 5 (lengkap) jenis pupuk subsidi, terkadang juga tidak lengkap karena belum membeli obat-obat an yang lain, bayar penggaruh sawah dan ketika musim kemarau bayar diesel untuk memompa air, jadi petani itu tidak bisa diprediksi pengeluaran biayanya".[12]

[11] Suwarso (Petani), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Februari 2019.
[12] Siti Romelah (Petani), *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGAMBILAN KEUNTUNGAN JUAL BELI PENGECER DI ATAS HAGA ECERAN TERTINGGI

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pengambilan Keuntungan Jual beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Praktik pengambilan keuntungan jual beli beli pengecer di atas harga eceran tertinggi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dilihat dari segi pelaksanaannya sama dengan jual beli pada umumnya, adanya penjual dan pembeli yakni pengecer dan petani, adanya barang yang dijual belikan yakni pupuk subsidi, dan adanya nilai tukar barang yakni uang. Akan tetapi ada unsur yang membedakan dari jual beli lainnya, jika jual beli di masyarakat pada umumnya harga barang dan keuntungannya ditentukan oleh penjual/pedagang itu sendiri, akan tetapi pada jual beli pupuk bersubsidi, harga barang/ pupuk dan keuntungan penjual pupuk ditentukan oleh Penguasa/Pemerintah. Penetapan ini, dalam hukum Islam disebut *al-tas'īru al-jabrīyu*.

Secara bahasa *al-tas'īru al-jabrīyu* adalah penetapan harga secara paksa yang biasanya dilakukan oleh suatu kekuasaan.[1] Sedangkan secara istilah, terdapat beberapa pendapat yang diberikan oleh ulama', di antaranya adalah:

1. Imam as-Syaukani berpendapat bahwa penetapan harga adalah: Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan

[1] Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam tentang Al-Tas'īru Al-Jabrīyu", *Ilmiah Al-Syir'ah Journal Iain-Manado,* (2013), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan kemaslahatan.

2. Ibn Urfah al-Maliki, berpendapat bahwa yang dinamakan penetapan harga adalah: penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang sudah diketahui. Pendapat ini menyatakan bahwa tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu, berdasarkan al-Quran surah an-Nisa ayat 59.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

3. Menurut Syaikh Zakaria Al-Anshari (ulama Syafi'iyah), mengatakan bahwa *tas'īr* adalah perintah wali (penguasa) kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.[2]

4. Menurut Imam Syaukani, mengatakan bahwa *tas'īr* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan

[2] Qusthoniyah, "Al-Tas'īru Al-Jabrīyu (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi" , *Jurnal Syariah*, No. II, Vol. II (Oktober, 2014), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan dan pengurangan dari harga itu karena alasan kemaslahatan.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat di pahami bahwa penguasa sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan, pelaku pasar sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan tersebut dan penetapan harga adalah substansi kebijakan.

Al-Tas'īru al-jabrīyu dalam Islam dibagi menjadi dua yakni penetapan harga yang bersifat zalim dan penetapan harga yang bersifat adil.

1. Penetapan harga yang bersifat zalim, yaitu penetapan harga oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat.
2. Penetapan harga yang bersifat adil, yaitu penetapan harga yang disebabkan ulah para pedagang dengan mendahulukan kepentingan orang banyak dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi, dan keuntungan para pedagang.[3] Dalam hadis Nabi juga dijelaskan;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

> Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami mu'adz telah menceritakan kepada kami ibnu 'Aun dari Muhammad bahwa anas bin malik raḍiyallahu 'nhu berkata; "kami dilarang bila orang-orang kota menjual kepada orang desa".[4]

Dari hadis ini Rasulullah saw. melarang orang kota yang tahu harga menjual barang dagangan kepada orang dusun yang tidak tahu harga.

[3] Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: Anggota IKAPI), 428.
[4] Muhammad Vandestra, *Kitab Hadis Shohih Bukhari Ultimate* (t.tp.: Dragon Promedia, 2017), 890.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena hal ini dapat melonjakkan harga. Maka penetapan harga diperbolehkan agar tidak terjadi pelonjakan harga.[5] Dalam kaidah fiqh dijelaskan:

يُحْتَمَلُ الضَّرَرالخَّاص لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

Kemudaratan khusus diberlakukan untuk menolak kemudaratan umum[6]

Mekanisme penentuan harga barang-barang pokok oleh pemerintah diperbolehkan berdasarkan kaidah ini. Mekanisme penentuan harga oleh pasar terkadang dapat dipermainkan oleh para pedagang sendiri, sehingga masyarakat mendapat kemudaratan karena terpaksa harus membelinya dengan harga yang sangat tinggi, oleh sebab itu pemerintah diperbolehkan menentukan harga standar yang harus diberlakukan.[7]

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa *al-tas'īru al-jabrīyu* (penetapan harga) boleh dilakukan apabila pemerintah dalam menetapkan harga disebabkan ulah pedagang atau dimungkinkan akan terjadinya permainan dari pedagang sendiri dengan mempertimbangkan kemaslahatan penjual dan pembeli. Dalam hal ini mempertimbangkan kemaslahatan antara pengecer dan petani.

Sejalan dengan ini, praktik pengambilan keuntugan jual beli pengecer di desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tidak boleh dilakukan, karena pemerintah dalam menetapkan harga disebabkan adanya

[5] Qusthoniyah, "al-Tas'īru al-Jabrīyu (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi"..., 85.
[6] M. Pudjihardjo,Nur Faizin Muhith, *Kaidah- Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*, cet. I (Malang: UB Press, 2017), 141.
[7] Ibid., 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan besar terjadi lonjakan harga, pupuk merupakan barang pokok bagi para petani dan hal tersebut rawan terjadi lonjakan harga, sehingga jika tidak ada penetapan harga dari pemerintah, maka terjadi kemudharatan bagi petani yang harus membeli pupuk subsidi dengan harga yang diingankan pengecer.

Dalam hal kemaslahatan pengecer, pemerintah memberikan porsi keuntungan yang dihasilkan dari jual beli dengan distributor. Hal ini bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Harga tebus Pupuk Bersubsidi
oleh Pengecer dari Distributor

No	Nama pupuk	Harga tebus	Keuntungan sampai dengan HET(harga eceran tertinggi)	Keterangan
1	Urea	86.000	4.000	Keuntungan adalah selisih dari harga jual dengan harga beli
2	Za	66.000	4.000	
3	Ponska	112.000	3.000	
4	Organik	15.000	5.000	
5	Tsp 36	98.000	2.000	

B. Analisis Hukum Positif terhadap Pengambilan Keuntungan Jual Beli Pengecer di atas Harga Eceran Tertinggi

Seperti yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, jual beli pupuk bersubsidi di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dilakukan antara pengecer dengan petani yang terdaftar pada RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok tani). Pupuk subsidi yang diperjualbelikan berjenis Urea, ZA, NPK, SP 36 dan Organik. Pengecer menjual Pupuk Urea dengan harga 95.000/50 kg, Za 75.000/50 kg, NPK 120.000/50 kg, Organik 22.000/40 kg dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SP 36 105.000/50 kg. Sedangkan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, untuk Pupuk Urea 90.000/50 kg, Za 70.000/50 kg, NPK 115.000/50 kg, Organik 20.000/40 kg dan SP 36 100.000/50 kg.

Dalam hal ini pengecer melanggar pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang menyatakan; "Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET"[8]

Sejalan dengan pemaparan di atas, maka Pengecer (H. Sulkan) dapat diberikan sanksi, pertama: sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kedua: peringatan tertulis terakhir, dan ketiga: pencabutan izin SIUP. Dalam hal sanksi dan tahapan-tahapannya, dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013, yang berbunyi:

(1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4), pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, pasal 20 ayat (4) dan pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
(2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Petisida di tingkat Kabupaten/Kota.
(3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Petisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
    a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan

[8] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peneltian yang telah dilakukan oleh penulis di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tentang Pengambilan Keuntungan Pengecer yang dianalisis dari prespektif hukum Islam dan hukum positif, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dalam hukum Islam tidak boleh dilakukan menurut teori *al-tas'īru al-jabrīyu* (penetapan harga), karena penetapan harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah telah memenuhi syarat *al-tas'īru al-jabrīyu* secara adil, yakni penetapan tersebut berdasarkan kekawatiran adanya ulah pedagang serta mempertimbangkan kemaslahatan pengecer dan petani.
2. Praktik pengambilan keuntungan jual beli pengecer di atas harga eceran tertinggi dalam hukum positif melanggar pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 15 tahun 2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yakni menjual pupuk bersubsidi melebihi harga eceran tertinggi (HET). Dalam hal ini pengecer dapat diberikan sanksi, berupa sanksi administratif (peringatan pertama dan peringatan tertulis terakhir) dan pencabutan izin SIUP.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Sejalan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi pengecer diharapkan tidak mengambil keuntungan di atas harga eceran tertinggi (HET) karena praktik tersebut termasuk perbuatan zalim dan dapat merugikan petani karena tidak bisa membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah.
2. Bagi pemerintah diharapkan lebih menekankan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi sehingga pelanggaran dalam pendistribusian pupuk bersubsidi bisa diminimalisir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Allus, Abi Abdillah Abdu as-Salam. *Ibānah Al-Aḥkām Syarah Bulūgh Al-Marām*, juz 3, t.tp.: Al-Haromain, t.t.

Bukhōrī (al), Muhammad Ibn Ismail. *Ṣohīh Bukhōri*. Lebanon: Dār Al-Kutūb Al-'Alāmiyah, 2007.

Ghazali, (al), *Mutiara Ihyā' Ulūmuddīn*, terj. Irwan Kurniawan. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2006.

An'im, Abu. *Referensi Penting Amaliyah NU & Problematika Masyarakat*. Jawa Barat: Mu'jizat ManivestasiSantri, 2010.

Sulaiman, Ahmad Azam. "Analisis Kaedah Untung (Al-Ribḥ) dari Prespektif Muamalat Islam*". Jurnal Teknologi Social Sciences,* Vol. 59, 2012.

Utomo, Setiawan Budi. *Fikh Aktual* (*Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*). Jakarta: Gema Insani, 2003.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Terasa, 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Difatussunnah, Riadinna. "Analisis Fikih Mazhab Syafii terhadap Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang)". Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ismail (ibn), Ibrahim. *Ta'līm muta'alim.* t.tp.: Maktabah Syaikh Salim ibn Said An-nabhan, t.t.

Ghazi (al), As-syaikh Muhammad Ibn Qosim. *Fatḥul Qorīb.* t.tp.: Maktabah Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arobīyah, t.t.

Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah.* Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Quran.* Jakarta: Amzah, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pudjihardjo, M. Nur Faizin Muhith. *Kaidah- Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam.* Malang: UB Press, 2017.

Vandestra, Muhammad. *Kitab Hadis Shohih Bukhari Ultimate.* t.tp.: Dragon Promedia, 2017

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Media Pratama, 2007.

Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro Dalam Prespektif Islam.* Surabaya: Putra Medika Nusantara, 2010.

Rivai, Veithzal dan Antoni Usman Nizar. *Islamic Economics and Finance.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rizqi Romdhon, Muhammad. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafii.* Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015.

Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam.* Jakarta: Anggota IKAPI, t.t.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Syafri Harapan, Syofian. *Akutansi Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Syah Fitri, Audah. "Analisis Hukum Bisnis Islam terhadap Pengambilan Keuntungan pada Penjualan Onderdil di Bengkel Pakis Surabaya". Skripsi--UINSA, Surabaya, 2016.

Syahatah, Husein. *Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam.* Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001.

Wahid, Hidayat Nur dan Ali Yafie. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Willya, Evra. "Ketentuan Hukum Islam Tentang Al-Tas'īru Al-Jabrīyu". *Ilmiah Al-Syir'ah Journal Iain-Manado*, 2013.

Qusthoniyah. "Al-Tas'īru Al-Jabrīyu (Penetapan oleh Negara) dalam Koridor Fiqh dengan Mempertimbangkan Realitas Ekonomi". *Jurnal Syariah*, No. II, Vol. II, Oktober, 2014.

Direktorat Jenderal Prasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2018.

Direktorat Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana Pertanian Kementrian Pertanian 2014. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permendagri No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Permentan No. 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id